

Comparative Study Single Member Company (Sole Proprietorship) Between Indonesian and the Netherlands. [Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Antara Negara Indonesia dan Belanda]

Ihza Qurnia Akbar¹⁾ M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *The Indonesian government, at the end of 2020, enacted Law Number 11 of 2020, which was later replaced by Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 2 of 2022, which aims to provide ease of doing business and improve Indonesia's Ease of Doing Business (EoDB) index ranking in the global arena. One form of business facilitation is the introduction of a new form of sole proprietorship for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia, namely the Single-Limited Liability Company (PT Perseorangan), resulting in a paradigm shift for Limited Liability Companies established based on agreements and registration. This normative research employs a comparative study approach that examines the business laws governing the forms of sole proprietorship in Indonesia and the Netherlands. It examines various aspects, including regulatory frameworks, forms of business entities, taxation, as well as the advantages and disadvantages of Sole Proprietorship in both countries.*

Keywords – Sole Proprietorship; single-limited liability company; Eenmanszaak;

Abstrak. *Pemerintah Indonesia pada penghujung tahun 2020 telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mampu memberikan kemudahan dalam berbisnis serta meningkatkan peringkat indeks kemudahan dalam berbisnis (EoDB) Indonesia di mata global. Bentuk dari kemudahan berbisnis itu adalah dengan hadirnya bentuk baru Sole Proprietorship bagi UMK di Indonesia yakni PT Perseorangan mengakibatkan perubahan paradigma Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan pendaftaran. Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan studi perbandingan yang mengkaji terkait hukum bisnis yang memperbandingkan bentuk badan usaha Sole Proprietorship di negara Indonesia dan Belanda. Mengkaji dari segi bentuk regulasi yang mengatur, bentuk badan usaha hingga perpajakannya, hingga keuntungan serta kerugian Sole Proprietorship di kedua negara*

Kata Kunci – Sole Proprietorship; PT Perseorangan; Eenmanszaak;

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 pada bulan November di tahun 2020. UU No. 11 tahun 2020 merupakan kumpulan regulasi yang menghimpun pelbagai peraturan menjadi satu undang-undang besar yang disebut sebagai *Omnibus Law*. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU yang telah diterbitkan pada dua tahun sebelumnya yang dinilai memiliki banyak kekurangan dalam proses perumusannya baik secara formal maupun materiil. Namun terlepas daripada itu Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut sebagai Perpu Ciptaker) ini menawarkan banyak kemudahan serta efisiensi yang diharapkan dapat memperbaiki iklim bisnis di Indonesia seperti memotong panjangnya rantai birokrasi serta penyederhanaan *hyper-regulation* yang saling tumpang tindih sehingga mampu untuk menjadi lebih efektif.

Berdasarkan indeks *Ease of Doing Business (EoDB)* yang merupakan sistem penilaian seberapa mudah dalam melakukan bisnis di suatu negara,[1] terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam berbisnis, yakni kemudahan dalam memulai usaha (*starting business*), pendaftaran asset (*registering property*), pengurusan izin terkait (*dealing with constructing permit*), dan pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah disepakati (*enforcing contracts*). Berkaca pada posisi Indonesia di indeks Kemudahan Menjalankan Bisnis (*Ease of Doing Business*) pada tahun 2020,[2] Indonesia menempati posisi ke-73 secara global yang diharapkan dapat meningkat ke posisi 40 setelah disahkannya Perpu Ciptaker ini dengan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang mampu memberikan dampak signifikan dengan perluasan lapangan kerja hingga meningkatkan perekonomian nasional.

Perubahan yang ditawarkan dengan merespon salah satu faktor tolak ukur yang digunakan dalam indeks EoDB di atas adalah kemudahan dalam memulai usaha. Pemerintah merespon hal ini dengan memberikan suatu bentuk badan hukum (*legal person*) baru yang belum pernah dikenal dalam dunia hukum bisnis di Indonesia. Bentuk badan hukum baru itu sejak lahirnya Perpu Ciptaker ini adalah Perseroan Terbatas Perseorangan yang dikhususkan bagi para pelaku

Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuk badan hukum baru ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perbaikan iklim bisnis di Indonesia dengan memberikan kemudahan memulai dan menjalankan bisnis.

Ketika membahas berkaitan dengan dunia hukum di Indonesia dirasa perlu untuk membahas terkait dengan dunia hukum negara Belanda. Terlebih lagi berkaitan dengan dunia hukum bisnis dan bentuk badan usaha perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*) di negara Belanda. Mengingat Belanda adalah salah satu negara yang memberikan pengaruh utama terhadap perumusan hukum di Indonesia. Terlebih posisi Belanda sebagai salah satu negara yang memiliki iklim yang ramah terhadap dunia usaha dengan menempati posisi ke-43 dalam indeks EoDB yang sama. Sehingga menjadi relevan untuk membandingkan dua regulasi yang mengatur terkait dengan *Sole Proprietorship* yang mengatur berkaitan dengan praktik pendirian, pengelolaan, dan perpajakan di antara kedua negara Indonesia dan Belanda.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penelitian ini terdiri atas tiga hal, yaitu: 1). Bagaimana bentuk *Sole Proprietorship* yang ada di negara Indonesia?; 2). Bagaimana bentuk *Sole Proprietorship* yang ada di negara Belanda?; 3). Bagaimana perbandingan *Sole Proprietorship* di negara Indonesia dan Belanda?;

II. METODE

Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistematis untuk mengkaji isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Terdapat beragam jenis penelitian hukum, salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam menjalankan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[3] Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai jenis penelitian hukum doktrinal (*doctrinal reseach*), yakni penelitian yang mengkaji hukum secara teoritis. Penelitian ini juga menggunakan dua bentuk pendekatan yaitu studi perbandingan hukum (*comparative study*) yang membandingkan regulasi-regulasi yang ada dari dua negara yang digunakan untuk menemukan oersamaan, perbedaan serta keuntungan dan keuntungan dari masing-masing regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer yang menjadi sumber utama dan menjadi rujukan langsung dalam penelitian ini yang terdiri dari Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas; Burgerlijk Wetboek – Boek 2 : Civil, Commercial and Family Law of the Kingdom of the Netherland; Wet-Inkomstenbelasting 2001; Handelsregisterwet 2007; beserta regulasi-regulasi terkait yang berasal dari kedua negara. Bahan hukum berikutnya adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta beragam dokumen-dokumen yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian yang sedang dijalankan. Dan bahan hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diteliti secara kritis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk *Sole Proprietorship* di Indonesia Pasca Diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2022

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perputaran dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor UMKM merupakan bidang usaha yang hampir seluruhnya sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri sektor UMKM memberikan sumbangan yang amat sangat besar dengan kontribusi positif sebesar 61,07% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB),[4] serta mampu menjadi penyerap utama tenaga kerja sebesar 96,9% dari total keseluruhan tenaga kerja nasional.[5] Meskipun demikian UMKM sering kali mengalami pelbagai persoalan yang menghambat perkembangan serta pertumbuhan kegiatan usaha yang dijalankannya. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah iklim bisnis yang kurang kondusif yang diakibatkan oleh rantai birokrasi yang sangat panjang untuk memulai usaha serta kurang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses sumber pendanaan yang dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM ini salah satunya disebabkan karena masih sedikitnya para pelaku UMKM yang memiliki bentuk badan usaha formal baik yang berbadan hukum atau pun non badan hukum dan masih banyak dari para pelaku UMK yang menggunakan bentuk badan usaha informal atau tanpa bentuk badan usaha yang jelas.[6] Jika ditinjau lebih jauh UMKM akan memiliki beragam keuntungan ketika memiliki bentuk usaha

formal, selain dapat memberikan kepastian hukum, juga dapat menjangkau ke akses permodalan melalui perbankan menjadi lebih baik, meningkatkan pendapatan, serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.[7] Bentuk badan usaha seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma yang termasuk sebagai non-badan hukum, serta Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum.[8]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk entitas badan usaha yang cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha.[9] PT dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Limited Liability Company (LLC)* serta *Naamloze Vennootschap (NV)* dalam bahasa Belanda. Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) yang mengubah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan definisi PT sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Mengingat peran penting UMK dalam menopang perekonomian nasional, pemerintah berusaha memberikan terbosan guna membawa kemudahan bagi para pelaku UMK. Dengan hadirnya Perpu Ciptaker ini telah melahirkan dua bentuk Perseroan Terbatas yakni PT Persekutuan Modal (yang selanjutnya akan disebut sebagai Perseroan) dan PT Perseorangan.[10] Kedua adalah bentuk PT tersebut merupakan badan hukum yang diadakan oleh hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *recht persoon* yang menjadi *artificial person* (manusia semu) yang dapat melakukan tindakan hukum tertentu layaknya seorang manusia yang akan diwakilkan oleh organ-organnya perusahaan yang mutlak ada,[8] seperti menggugat maupun digugat di depan pengadilan.

Bentuk perusahaan Perseroan merupakan asosiasi modal yang disetorkan sebagai syarat pendirian oleh minimal dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian pendirian Perseroan tersebut. Kumpulan modal yang telah disetorkan kemudian dibagi menjadi sero-sero (saham) yang kemudian tanggung jawab atas Perseroan tersebut sebagai pemilik saham sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.[11] Sehingga secara hukum mengakui bahwa perusahaan Perseroan adalah entitas yang berbeda dengan pemiliknya. Prinsip ini disebut sebagai *limited liability* (tanggung jawab terbatas), sehingga segala hasil kerja perusahaan baik kerugian seperti berupa hutang maupun keuntungan bukan merupakan tanggung jawab secara langsung para pemegang saham. Serta keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham berupa deviden yang berdasarkan pada persentase sero yang dimiliki.

Namun demikian tanggung jawab terbatas para pemilik saham ini menurut Pasal 3 ayat (2) UU PT dapat dihilangkan berdasarkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti pelanggaran atau kelalaian yang mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dengan bisnis, yakni :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham baik langsung maupun tidak memanfaatkan perseroan dengan iktikad buruk untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak dapat membayar hutang-hutangnya;

Dalam dunia hukum bisnis, prinsip ini dikenal juga dengan istilah “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang artinya menembus cadar atau membuka kerudung perusahaan.[11] Istilah ini menyatakan bahwa para pemegang saham diharuskan untuk bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset pribadinya.

Bentuk baru dari PT yang merupakan akibat hukum dari lahirnya Perpu Ciptaker adalah adanya PT Perseorangan. Syarat pendirian PT yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih mendapatkan pengecualian bagi PT Perseorangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (7) UU PT bersama dengan perseroan yang didirikan oleh negara (BUMN, BUMD, dan BUMDes), perseroan yang bergerak di bidang pasar modal. PT Perseorangan termasuk sebagai *Sole Proprietorship* (Perusahaan Perseorangan), yakni perusahaan yang didirikan dan dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.[12] Berdasarkan pada Pasal 153E Perpu Ciptaker disebutkan bahwa pendiri dan pemilik saham adalah seorang perseorangan dan bukan merupakan badan hukum.

PT Perseorangan memiliki organ perusahaan yang bersifat *one tier system*,[8] yaitu organ perusahaan yang terdiri dari direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tanpa memiliki dewan komisaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 08 tahun 2021,[13] menyatakan bahwa pendiri PT Perseorangan sekaligus merangkap sebagai direktur dan pemegang saham. Di mana berdasarkan Pasal 153 huruf (j) Perpu Ciptaker menyebutkan bahwa para pemegang saham termasuk di PT Perseorangan memiliki prinsip yang sama dengan

tanggung jawab terbatas pada Perseroan yakni tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya.

Pendirian PT Perseorangan relatif mudah dan sederhana. Tidak seperti Perseroan yang mensyaratkan adanya akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pendirian PT Perseorangan hanya memerlukan mengisi Surat Pernyataan Pendirian. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan untuk dapat disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.[14] Status badan hukum dari perseorangan tersebut diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM.[15] PT Perseorangan tidak berkewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Dan berkaitan dengan modal dasar yang diperlukan untuk pendirian disesuaikan dengan kriteria UMK yang ada. Menurut Pasal 35 ayat (1) PP No. 07 tahun 2021 (PP UMKM),[16] mengelompokkan jenis usaha berdasarkan besaran modal usaha yang sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah jenis usaha dengan modal tertingginya sebanyak Rp1.000.000.000 yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan;
- b. Usaha Kecil adalah jenis usaha dengan modal lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan modal tertingginya adalah Rp5.000.000.000;

Sehingga besaran modal dasar untuk mendirikan PT Perseorangan adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa memiliki batas minimum modal dasar yang harus dikeluarkan. Sedangkan untuk Perseroan modal dasarnya paling sedikit adalah 25% dari total modal dasar yang ditentukan oleh keputusan pendirian Perseorangan. Sedangkan tiap orang perorangan dibatasi hanya dapat mendirikan satu PT Perseorangan dalam satu tahun, namun tidak memiliki batas maksimal untuk melakukan pendirian Perseroan (PT Persekutuan Modal). PT Perseorangan dikenakan beban pajak kategori pajak penghasilan (PPh) sebesar 0.5% dari total pendapatan.[17] Namun selain daripada itu pajak penghasilan yang dikenakan ke perusahaan memiliki batas waktu paling lama selama empat tahun untuk sejak didaftarkan.

Mengingat PT Perseorangan memiliki tujuan utama untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam berbisnis. Maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 08 tahun 2021, PT Perseorangan wajib mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila terjadi penambahan pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, berikutnya apabila terjadi peningkatan kinerja PT Perseorangan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Selain kriteria UMK berdasarkan pada besaran modal dasarnya, kriteria UMK juga dapat dilihat dari besaran penjualan tahunan berdasarkan PP UMKM yang dijabarkan sebagaimana berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang menghasilkan penjualan tahunan paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000.
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang menghasilkan penjualan tahunan paling sedikit lebih dari Rp2.000.000.000 hingga paling tinggi sebesar Rp15.000.000.000.

Berkaitan dengan kebutuhan PT Perseorangan untuk merubah bentuk perusahaan menjadi PT Persekutuan Modal apabila tidak lagi memenuhi kriteria UMK seperti yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mengubah bentuk PT tersebut adalah dengan mengajukan perubahan status badan hukum perusahaan yang ditetapkan dengan akta notaris. Selanjutnya akta notaris tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM.

B. Bentuk Badan Usaha Sole Proprietorship di Negara Belanda

Ketika membahas terkait dengan dunia hukum Indonesia, tidak bisa secara langsung melepas keterkaitan hukum di Indonesia dengan di Belanda. Konsep hukum di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda di mana telah terjadi persinggungan yang erat dalam waktu yang lama. Terkhusus dengan dunia hukum bisnis di Indonesia, meski pada dewasa ini keduanya telah mengalami perkembangan pada jalurnya masing-masing. Konsep hukum bisnis di Indonesia dapat ditarik ke Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (*Burgelijk Wetboek*). Begitu pula dengan konsep perusahaan perseorangan.

Di Belanda mengenal perusahaan perseorangan sebagai *Eenmanszaak* (secara literal memiliki arti sebagai ‘*one-man business*’) atau dapat juga disebut sebagai *Single Member Company (SMC)*. Dalam *Burgelijk Wetboek Boek 2*, tidak disebutkan secara jelas, namun dasa hukum dari perusahaan perseorangan ini dapat dilihat dari isi Pasal 5 huruf (b) UU Pendaftaran Bisnis Belanda yang berbunyi “*een onderneming die in Nederland gevestigd is n die toebehoort aan een natuurlijk persoon*”[19] yang mengharuskan perusahaan perseorangan di Belanda untuk di daftarkan. *Eenmanszaak* dijelaskan sebagai sebuah *legal structure without legal personality*, secara jelas menyatakan bahwa pendirian dan kepemilikan perusahaan perseorangan merupakan tanggung jawab satu orang individu. Perusahaan perseorangan ini termasuk perusahaan formal yang bukan termasuk badan hukum, sehingga kepemilikan atas perusahaan perseorangan di Belanda memiliki tanggung jawab yang tanpa batas atas perusahaannya. Segala

keuntungan serta kerugian seperti hutang yang mungkin dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan menjadi tanggung jawab pemiliknya secara penuh, sehingga tidak ada aset kekayaan pribadi yang dipisahkan dengan modal perusahaan.[20] Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kebangkrutan terhadap bisnis juga merupakan kebangkrutan secara langsung terhadap pribadi pemilik.[21]

Sole Proprietorship di Belanda tidak memiliki kualifikasi khusus seperti hanya dapat didirikan untuk Usaha Mikro dan Kecil (*Kleineondernemersregeling / KOR*) atau tidak, namun apabila perusahaan mendaftarkan KOR akan mendapatkan kemudahan dengan tidak berkewajiban mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk yang ditawarkan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan di Belanda maka diharuskan untuk mengajukan proses pendaftaran di Kantor Kamar Dagang Belanda (*Kamer van Koophandel / KvK*) untuk kemudian akan dicatat dalam Daftar Bisnis Belanda (*Handelsregister*) dengan membayar biaya pendaftaran sebesar €75 Euro. Salah satu kelebihan lain dari perusahaan perseorangan adalah tidak terdapat batas minimal modal dasar yang harus dimiliki sebagai syarat pendirian. *Eenmanszaak* tidak hanya dapat didirikan oleh warga negara Belanda, namun juga seluruh warga dalam komunitas masyarakat ekonomi Eropa (*European Economic Community / EEC*) serta yang termasuk juga sebagai pemegang warga kenegaraan Swiss. Pun demikian tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing di luar ketiga kawasan yang telah disebutkan di atas yang ingin mendirikan perusahaan perseorangan dengan syarat telah memiliki izin tinggal di negara Belanda. Setelah melakukan pendaftaran, berkas-berkas yang telah didaftarkan akan diteruskan oleh Kantor Kamar Dagang Belanda kepada Departemen Perpajakan dan Bea Cukai Belanda (*Belastingdienst*) untuk ditindak lanjuti dengan menilai dan menentukan pendiri perusahaan perseorangan sebagai pengusaha yang tergolong sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Belasting over de Toegevoegde Waarde* (BTW).

Secara umum perusahaan perseorangan termasuk yang dikenakan kewajiban untuk membayar yang termasuk sebagai kategori Pajak Penghasilan (PPH) yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Inkomstenbelasting* berdasarkan pada Pasal 1.1 UU Pajak Penghasilan Belanda (*Wet-Inkomstenbelasting 2001*)[22] yang menyatakan secara tegas dengan berbunyi "*Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen*", memiliki arti yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan hanya dikenakan kepada individual. Dari undang-undang yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak semakin menegaskan posisi *Eenmanszaak* sebagai entitas perusahaan yang tidak terpisah dengan pemiliknya. Besaran pajak yang akan dibebankan kepada wajib pajak dikategorikan berdasarkan pada pendapatannya. Kategori ketentuan pajak dasar berdasarkan atas pendapatan ini dibedakan menjadi tiga, yakni : Kategori 1 – *belastbare inkomen uit werk en woning*; Kategori 2 – *belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang*; dan Kategori 3 – *belastbare inkomen uit sparen en beleggen*; Entitas *Eenmanszaak* diklasifikasikan ke dalam Kategori 1 – Kena Pajak Pekerja dan Kepemilikan Rumah (*belastbare inkomen uit werk en woning*). Dari pengategorian nominal pajak penghasilan yang harus dibayarkan menunjukkan bahwa pemerintah Belanda sangat memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan perseorangan dengan memberikan beban pajak yang fleksibel berdasarkan jumlah total pemasukan dikurangi dengan beberapa item pengeluaran.

Tabel 1. Persentase pajak penghasilan berdasarkan Wet-Inkomstenbelasting 2001

Perhitungan besaran persentase kena pajak penghasilan dari seluruh total pendapatan <i>Eenmanszaak</i>			
Pendapatan dan kepemilikan rumah yang kena pajak jika lebih dari:	Jika tidak lebih dari:	Pajak dasar yang harus dibayarkan adalah jumlah yang ditentukan di kolom III, ditambah jumlah yang dihitung dengan mengambil bagian dari pendapatan kena pajak dari yang melebihi jumlah yang ditentukan di kolom I dikurangi persentase yang tercantum di kolom IV.	
I	II	III	IV (Persentase pajak)
–	€ 19.645	–	5,85%
€ 19.645	€ 33.363	€ 1.149	10,85%
€ 33.363	€ 55.991	€ 2.637	42%
€ 55.991	–	€ 12.140	52%

Meskipun *Eenmanszaak* adalah perusahaan perseorangan yang didirikan serta dijalankan oleh satu orang, namun juga diperbolehkan untuk memberdayakan para pegawai yang bekerja untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, hal ini tidak mengubah esensi dari perusahaan perseorangan tersebut. Sehingga perusahaan perseorangan hanya

dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja yang jika terdapat orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut hanya sebatas sebagai pembantu pengusaha dalam perusahaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja dan pemberian kuasa.[11] Dan mengingat *Eenmanszaak* adalah sebuah badan usaha yang melekat pada pemiliknya, perusahaan perseorangan ini tidak memiliki batas waktu pendirian dan akan tetap berdiri hingga dibubarkan atau ketika pemiliknya telah meninggal dunia.

C. Perbandingan *Sole Proprietorship* Antara Negara Indonesia dan Belanda

Sole Proprietorship adalah suatu bentuk badan usaha yang sudah dikenal di banyak negara.[14] Salah satu dari dua negara yang sudah memiliki bentuk perusahaan perseorangan ini adalah Indonesia dan Belanda yang memiliki sejarah panjang pembentukan hukumnya, terkhusus setelah diterbitkannya Perpu Nomor 2 tahun 2022 di Indonesia. Menjadi menarik untuk membandingkan dua bentuk perusahaan perseorangan di dua negara yang berbeda dengan menggunakan variable bentuk badan usaha, pendaftaran, perpajakan, dan permodalan bagi *Sole Proprietorship*. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan *Sole Proprietorship* di antara Indonesia dan Belanda :

Tabel 2. Perbandingan *Sole Proprietorship* di antara negara Indonesia dan Belanda

Negara	Indonesia	Belanda
Gambaran Umum	Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dapat didirikan serta dijalankan oleh satu orang dengan kualifikasi UMK.	Perusahaan yang didirikan serta dijalankan oleh satu orang dan bukan merupakan berbentuk badan hukum.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT); PP No. 08/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Serta Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK; 	<ul style="list-style-type: none"> Burgerlijk Wetboek – Boek 2 : Civil, Commercial and Family Law of the Kingdom of the Netherland; Handelsregisterwet 2007 (Commercial Registry Act 2007); Wet-Inkomstenbelasting 2001 (Income Tax Act 2001);
Bentuk Perusahaan	<i>Sole Proprietorship</i> di Indonesia berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) yang dapat didirikan oleh satu orang.	<i>Sole Proprietorship</i> di Belanda berbentuk perusahaan perseorangan yang entitas perusahaan dengan pemilik tidak terpisah.
Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran yang mudah; Berbadan Hukum dengan prinsip tanggung jawab terbatas; Tanpa memerlukan ratifikasi pihak lainnya; Pajak yang rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran yang mudah dan berbiaya rendah; Tanpa perlu memiliki modal dasar; Pajak yang rendah dan fleksibel; Tidak memiliki batas waktu;
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jangka waktu; Memiliki modal dasar dengan kriteria UMK; 	<ul style="list-style-type: none"> Bukan badan hukum; Tanggung jawab yang tidak terbatas; Modal terbatas serta kurang mampu untuk mengakses pendanaan perbankan secara luas;

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi dasar hukum bagi adanya dua bentuk Perseroan Terbatas yang hadir di dunia hukum bisnis Indonesia, yaitu PT Persekutuan Modal yang berdasarkan pada perjanjian dan PT Perseorangan yang merupakan bentuk baru badan hukum di Indonesia yang dapat didirikan oleh satu orang individu perseorangan. Sedangkan yang menjadi dasar hukum bagi eksistensi *Eenmanszaak* di Belanda adalah *Handelsregisterwet 2007 (Commercial Registry Act 2007)*. Dari bentuk badan usahanya, *Sole Proprietorship* di Belanda adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan bukan merupakan entitas yang terpisah dari pemiliknya. Berbeda hal dengan *Sole Proprietorship* di Indonesia yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan terpisah dari pemiliknya. Dan dilihat dari sektor perpajakan yang dikenakan kepada *Sole Proprietorship* di negara Indonesia maupun Belanda adalah Pajak

Penghasilan (PPH). Nilai PPH bagi PT Perseorangan di Indonesia sebesar 0,5%, sedangkan nominal pajak yang dibebankan kepada Eemmanszaak nilainya disesuaikan dengan kategori yang tercantum di dalam Wet-Inkomstenbelasting 2001 (*Income Tax Act 2001*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya bantuan serta kerjasama dari banyak pihak. Baik yang memberikan bantuan berupa moril serta materiil yang telah turut serta dalam menyukseskan penelitian yang telah dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan dari diadakannya penelitian ini dengan hasil yang baik serta mendalam. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para telah pihak yang berpartisipasi.

REFERENSI

- [1] The World Bank Group. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: the World Bank Group. 2020.
- [2] Felicia Maria & Ulya Yasmine Prisdani. *Establishing A Limited Liability Company (A Comparative Analysis On Singapore and Indonesian Law)*. *The Lawpreneurship Journal* Vol. 01 Issue 01. 2021. [3] Peter Mahmud
- [3] Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2010.
- [4] Anindita Trinura Novitasari. *Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah*. *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 09. 2022.
- [5] Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI No. HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang *Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- [6] Desak Putu Dewi Kasih, dkk. *Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Perorangan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*. *Jurnal Arena Hukum*. 2022.
- [7] Wuri Sumampouw, Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Balickapan: Jurnal de Jure* Vol. 13. 2021.
- [8] Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil (Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan)*. *Udayana: Udayana Master Law Journal*. 2021.
- [9] Sri Siti Munalar. dkk. *Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas: Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. *Tangerang Selatan: Bhakti Hukum*. 2022.
- [10] *Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*.
- [11] Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- [12] Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2012.
- [13] *Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*.
- [14] Muhammad Faiz Aziz & Nunuk Febrianingsih. *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*. *Jurnal Rechtvinding* Vol. 09. 2020.
- [15] Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati & Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS. 2023.
- [16] *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan*

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

[18] Handelregisterwet 2007 (UU Pendaftaran Bisnis Belanda tahun 2007).

[19] G.J.H. Van der Sangen. Rechtssubjectiviteit en Afgescheiden Vermogen van de Eenmanszaak. Diterbitkan oleh: Tijdschrift voor Ondernemingsbes. 2005.

[20] Mark Overduin. Van Eenmanszaak Naar B.V. : De Analyse van de Knl-en Aandachtspunten Bij de Inbreng van de Eenmanszaak in een BV. Den Haag: Skripsi Mahasiswa Ekonomi Bisnis di Hagse Hogesschool. 2009.

[21] Wet-Inkomstenbelasting 2001 (UU Pajak Penghasilan Belanda tahun 2001).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.